

**Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Talawaan**

**Riset  
Akuntansi  
dan  
Portofolio  
Investasi**

Volume 4 Nomor 2 2026  
Hal. 125-134  
DOI: 10.58784/rapi.498

**Lady Aurelly Tumundo**  
Corresponding author:  
[lady.aurel31@gmail.com](mailto:lady.aurel31@gmail.com)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Treesje Runtu**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Claudia Korompis**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 22 August 2026  
Revised 14 September 2026  
Accepted 15 September 2026  
Published 16 September 2026

**ABSTRACT**

Taxpayer compliance is a critical factor in optimizing Land and Building Tax (PBB-P2) revenue as a source of Local Own-Source Revenue (PAD). However, PBB-P2 revenue realization in Talawaan District during 2021–2025 fluctuated and did not consistently reach the full tax-assessment target each year, indicating that taxpayer compliance still needs to be improved. This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax socialization, and tax-administration modernization on PBB-P2 taxpayer compliance in Talawaan District, grounded in attribution theory. The study uses a quantitative approach with a survey method. The sample consisted of 100 taxpayers determined using the Slovin formula through accidental sampling. Data were collected through Likert-scale questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results show that tax knowledge and tax-administration modernization have a positive and significant effect on PBB-P2 taxpayer compliance, whereas tax socialization has no significant effect. Together, the three variables explain a substantial share of the variation in taxpayer compliance, with the remainder attributable to factors outside the model. These findings suggest that strengthening taxpayers' technical understanding and continuing the modernization of tax administration are more effective levers for improving PBB-P2 compliance than socialization efforts alone, offering practical guidance for local tax authorities seeking to optimize PBB-P2 revenue.

**Keywords:** tax knowledge; tax socialization; tax administration modernization; taxpayer compliance; PBB-P2

**JEL Classification:** H26; H71

©2026 Lady Aurelly Tumundo, Treesje Runtu, Claudia Korompis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## 1. Pendahuluan

Sistem perpajakan pada dasarnya mengandalkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang tercermin dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat ketaatan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, perhitungan, pembayaran pajak terutang, hingga penyelesaian tunggakan sesuai peraturan yang berlaku (Ilma'nun, 2023). Tingkat kepatuhan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan karena menunjukkan sejauh mana ketentuan yang ditetapkan mampu dilaksanakan secara sadar dan sukarela oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) merupakan salah satu pajak kabupaten/kota yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan kewenangan tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan daerah, karena pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, yang terdiri dari 12 desa, memiliki potensi penerimaan PBB-P2 yang cukup besar seiring perkembangan wilayah dan meningkatnya kepemilikan tanah dan bangunan. Namun, optimalisasi penerimaan PBB-P2 masih menghadapi tantangan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak, sebagaimana tampak pada Tabel 1.

**Tabel 1. Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Talawaan tahun 2021–2025**

| Tahun | Pokok<br>(Rp) | Ketetapan | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Sisa (Rp)   |
|-------|---------------|-----------|----------------|---------------|-------------|
| 2021  | 566.982.535   |           | 378.302.042    | 66,7          | 188.680.489 |
| 2022  | 639.255.971   |           | 312.260.225    | 48,8          | 326.995.746 |
| 2023  | 1.596.515.571 |           | 1.221.514.205  | 76,5          | 375.001.366 |
| 2024  | 1.905.742.266 |           | 1.494.482.981  | 78,4          | 411.259.285 |
| 2025  | 1.871.462.454 |           | 1.374.881.697  | 73,5          | 496.580.757 |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara (2026)*

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 belum sepenuhnya mencapai pokok ketetapan setiap tahunnya dan cenderung berfluktuasi, yakni 66,7% (2021), turun menjadi 48,8% (2022), meningkat menjadi 76,5% (2023) dan 78,4% (2024), lalu kembali turun menjadi 73,5% (2025). Selain itu, setiap tahun masih terdapat sisa pokok ketetapan yang belum dibayarkan. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 masih belum stabil, sehingga penting untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhinya.

## 2. Tinjauan pustaka

### Teori atribusi

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan perpajakan, yaitu pemahaman wajib pajak tentang peraturan, prosedur, serta fungsi pajak (Alfarezi dan Iqbal, 2025). Dalam perspektif teori atribusi (Heider, 1958), perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal; pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, sosialisasi pajak sebagai upaya penyampaian informasi dan

edukasi oleh pemerintah, serta modernisasi administrasi perpajakan berupa kemudahan akses layanan dan pembayaran, merupakan faktor eksternal yang dapat membentuk persepsi dan mendorong kepatuhan wajib pajak (Septiyani dan Benarda, 2025; Zuhrah et al., 2024).

Teori atribusi (Heider, 1958) menjelaskan bahwa perilaku individu, dalam hal ini kepatuhan membayar pajak, merupakan hasil dari penilaian (atribusi) individu terhadap penyebab suatu tindakan, baik yang bersumber dari faktor internal (*dispositional*) maupun faktor eksternal (*situational*) (Purba, 2023). Pengetahuan perpajakan, yaitu pemahaman wajib pajak tentang peraturan, prosedur, serta fungsi pajak (Alfarezi dan Iqbal, 2025), merupakan atribusi internal: wajib pajak yang memahami ketentuan, batas waktu, dan manfaat PBB-P2 cenderung menilai pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab, sehingga penilaian tersebut terinternalisasi menjadi perilaku patuh. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan berpotensi membuat wajib pajak menilai pajak sekadar sebagai beban administratif, yang meningkatkan kecenderungan untuk menunda atau mengabaikan kewajibannya.

Sosialisasi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan, di sisi lain, merupakan atribusi eksternal karena bersumber dari lingkungan yang dibentuk pemerintah (Septiyani dan Benarda, 2025; Zuhrah et al., 2024). Dalam kerangka teori atribusi, faktor eksternal memengaruhi perilaku secara tidak langsung: informasi dan kemudahan yang diterima wajib pajak terlebih dahulu membentuk penilaian (persepsi) terhadap kewajiban perpajakan, dan penilaian itulah yang kemudian tercermin dalam perilaku patuh atau tidak patuh. Dengan demikian, efektivitas sosialisasi maupun modernisasi administrasi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaannya, melainkan oleh sejauh mana keduanya berhasil diinternalisasi oleh wajib pajak menjadi

penilaian positif terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Candra et al. (2025) menemukan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan Ratu et al. (2024) menemukan sebaliknya. Gaol et al. (2024) menemukan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan, sementara hasil penelitian Firmansyah et al. (2022) menunjukkan tidak berpengaruh. Marcini et al. (2023) menemukan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan Amalia et al. (2024) tidak. Inkonsistensi (*research gap*) tersebut menunjukkan perlunya pengujian ulang dalam konteks wilayah yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Talawaan.

### **Pengembangan hipotesis**

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam kerangka teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman baik mengenai perpajakan cenderung tidak ragu memenuhi kewajiban membayar pajak karena telah memahami prosedur dan tarif yang harus dibayarkan (Putri dan Akbar, 2022). Yuliani dan Ratnasari (2025), Widiawati dan Utami (2025), dan Candra et al. (2025) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Dengan demikian dirumuskan:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

### Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

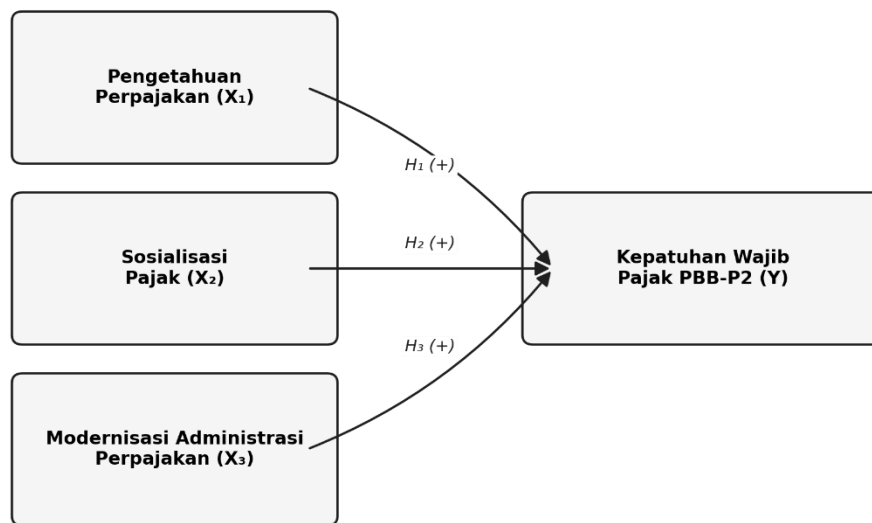
Sosialisasi pajak merupakan faktor eksternal yang membentuk persepsi wajib pajak. Melalui sosialisasi, wajib pajak memperoleh informasi mengenai peraturan, prosedur, dan manfaat perpajakan sehingga cenderung memiliki kesadaran untuk patuh (Firmansyah et al., 2022). Gaol et al. (2023), Septiyani dan Benarda (2025), serta Jat dan Martha (2026) menemukan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Hasil penelitian Pebriansyah et al. (2024) menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dirumuskan:

H<sub>2</sub>: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

### Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempermudah proses administrasi pajak melalui prosedur yang lebih sederhana, layanan yang lebih cepat, dan kemudahan akses pembayaran, sehingga mendorong kepatuhan (Yuliani dan Ratnasari, 2025). Bora dan Asmapane (2024) dan Dewi et al. (2025) membuktikan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Dengan demikian dirumuskan:

H<sub>3</sub>: Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.



**Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian**

*Sumber: Dikembangkan dari tinjauan teori dan hipotesis penelitian (2026)*

### 3. Metode riset

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei, yang bertujuan menguji pengaruh variabel independent, pengetahuan perpajakan (X<sub>1</sub>), sosialisasi pajak (X<sub>2</sub>), dan modernisasi administrasi perpajakan (X<sub>3</sub>), terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Penelitian dilaksanakan di

Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kecamatan Talawaan, yang tercermin dari 10.321 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%, yaitu  $n = 10.321 / (1 +$

$10.321 \times 0,1^2 = 99,04$ , dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan metode accidental sampling. Data primer dikumpulkan

melalui penyebaran kuesioner yang diukur menggunakan skala Likert lima poin. Definisi operasional dan indikator setiap variabel disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Definisi operasional dan indikator variabel**

| Variabel                                      | Definisi                                                                                                                     | Indikator                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )              | Kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, termasuk kewajiban pembayaran, informasi SPPT, dan manfaat pajak. | Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. |
| Sosialisasi Pajak ( $X_2$ )                   | Upaya pemerintah/instansi terkait dalam memberikan informasi, pemahaman, dan edukasi mengenai ketentuan perpajakan.          | Media sosialisasi; metode sosialisasi; peranan sosialisasi.                                           |
| Modernisasi Administrasi Perpajakan ( $X_3$ ) | Pembaruan sistem dan layanan administrasi pajak untuk meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelayanan.               | Kemudahan akses pembayaran; kerja sama dengan pihak ketiga; layanan yang responsif.                   |
| Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )                 | Tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB-P2 sesuai peraturan.                                               | Ketepatan waktu pembayaran; kesesuaian jumlah; tidak memiliki tunggakan; membayar secara sukarela.    |

*Sumber: Data olahan, 2026*

Analisis data menggunakan uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, multikolinearitas dengan tolerance dan VIF, serta heteroskedastisitas dengan uji Glejser), dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

dengan  $Y$  = kepatuhan wajib pajak,  $X_1$  = pengetahuan perpajakan,  $X_2$  = sosialisasi pajak,  $X_3$  = modernisasi administrasi

perpajakan,  $\alpha$  = konstanta,  $\beta_1$ – $\beta_3$  = koefisien regresi, dan  $e$  = error term. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) pada tingkat signifikansi 5%, serta koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ) untuk menilai kemampuan model.

#### 4. Hasil dan pembahasan Karakteristik responden

Karakteristik 100 responden penelitian diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama membayar PBB-P2, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Karakteristik responden**

| Karakteristik        | Kategori    | Jumlah | Persentase |
|----------------------|-------------|--------|------------|
| Jenis Kelamin        | Laki-laki   | 25     | 25%        |
|                      | Perempuan   | 75     | 75%        |
| Usia                 | 26–30 tahun | 6      | 6%         |
|                      | 31–45 tahun | 28     | 28%        |
|                      | 46–60 tahun | 34     | 34%        |
|                      | > 60 tahun  | 32     | 32%        |
|                      |             |        |            |
| Lama Membayar PBB-P2 | < 3 tahun   | 0      | 0%         |
|                      | ≥ 3 tahun   | 100    | 100%       |

*Sumber: Data olahan, 2026*

Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (75%) dan berusia di atas 45 tahun (66%, gabungan kelompok 46–60 tahun dan >60 tahun). Seluruh responden (100%) telah membayar PBB-P2 selama tiga tahun atau lebih, yang menunjukkan bahwa sampel penelitian merupakan wajib pajak berpengalaman dan bukan wajib pajak baru. Profil ini relevan untuk menafsirkan hasil pengujian hipotesis, khususnya terkait efektivitas saluran sosialisasi pajak yang dijangkau oleh kelompok usia yang lebih tua

#### Hasil uji kualitas data

Uji validitas menggunakan *Pearson product-moment correlation* menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada keempat variabel valid, dengan nilai signifikansi 0,05. Uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, sebagaimana disajikan pada Tabel 4, sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

**Tabel 4. Hasil uji reliabilitas**

| Variabel                                              | Cronbach's Alpha | Standar | Keterangan |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|
| Pengetahuan Perpajakan (X <sub>1</sub> )              | 0,829            | 0,70    | Reliabel   |
| Sosialisasi Pajak (X <sub>2</sub> )                   | 0,857            | 0,70    | Reliabel   |
| Modernisasi Administrasi Perpajakan (X <sub>3</sub> ) | 0,934            | 0,70    | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)                             | 0,853            | 0,70    | Reliabel   |

#### Hasil uji asumsi klasik

Uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi 0,200 (> 0,05), sehingga data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 (X<sub>1</sub>: 0,618/1,619; X<sub>2</sub>: 0,623/1,606; X<sub>3</sub>:

0,760/1,316), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi X<sub>1</sub> 0,345, X<sub>2</sub> 0,063, dan X<sub>3</sub> 0,371 yang seluruhnya di atas 0,05, sehingga model bebas dari heteroskedastisitas. Ringkasan uji asumsi klasik disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Ringkasan hasil uji asumsi klasik**

| Uji                             | Kriteria                   | Hasil                    | Keterangan |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) | Asymp. Sig. > 0,05         | 0,200                    | Normal     |
| Multikolinearitas               | Tolerance > 0,10; VIF < 10 | 0,618–0,760; 1,316–1,619 | Tidak ada  |
| Heteroskedastisitas (Glejser)   | Sig. > 0,05                | 0,345; 0,063; 0,371      | Tidak ada  |

**Hasil analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis**

Hasil analisis regresi linear berganda dan uji parsial (uji t) disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Hasil analisis regresi linear berganda dan uji parsial (uji t)**

| Variabel                                              | B     | Std. Error | Beta  | t     | Sig.    | Kesimpulan              |
|-------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|---------|-------------------------|
| (Konstanta)                                           | 5,569 | 1,444      | —     | 3,856 | < 0,001 | —                       |
| Pengetahuan Perpajakan (X <sub>1</sub> )              | 0,190 | 0,068      | 0,277 | 2,778 | 0,007   | H <sub>1</sub> diterima |
| Sosialisasi Pajak (X <sub>2</sub> )                   | 0,018 | 0,063      | 0,028 | 0,277 | 0,782   | H <sub>2</sub> ditolak  |
| Modernisasi Administrasi Perpajakan (X <sub>3</sub> ) | 0,337 | 0,067      | 0,451 | 5,017 | < 0,001 | H <sub>3</sub> diterima |

*Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)*

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh persamaan regresi

$$Y = 5,569 + 0,190X_1 + 0,018X_2 + 0,337X_3 + e.$$

Pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,007 (< 0,05) dengan koefisien positif, sehingga H<sub>1</sub> diterima, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Sosialisasi pajak memiliki nilai signifikansi 0,782 (> 0,05), sehingga H<sub>2</sub> ditolak, sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai signifikansi < 0,001 (< 0,05) dengan koefisien positif, sehingga H<sub>3</sub> diterima, modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Nilai *Standardized Beta* modernisasi administrasi perpajakan (0,451) merupakan yang tertinggi, mengindikasikan variabel ini paling dominan memengaruhi kepatuhan.

**Tabel 7. Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)**

| Model | R     | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0,641 | 0,410    | 0,392             | 1,26566                    |

Tabel 7 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,392, yang berarti pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan 39,2% variasi kepatuhan wajib pajak,

sedangkan 60,8% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendapatan.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sehingga  $H_1$  diterima. Sesuai teori atribusi, pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal mendorong wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai tanggung jawab. Wajib pajak yang memahami ketentuan, tata cara, dan manfaat PBB-P2 cenderung lebih taat memenuhi kewajibannya. Temuan ini sejalan dengan Candra et al. (2025), Yuliani dan Ratnasari (2025), dan Widiawati dan Utami (2025). Implikasinya, peningkatan pemahaman wajib pajak melalui edukasi perpajakan perlu terus diperkuat.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_2$  ditolak. Meskipun koefisiennya positif, pengaruhnya secara statistik tidak cukup kuat. Dalam perspektif teori atribusi, sosialisasi merupakan atribusi eksternal yang tidak secara langsung membentuk perilaku, melainkan terlebih dahulu harus diinternalisasi menjadi penilaian positif oleh wajib pajak. Efektivitas sosialisasi tidak hanya ditentukan oleh frekuensi pelaksanaannya, tetapi juga oleh kualitas materi, metode penyampaian, media yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan karakteristik audiens. Sebanyak 66% responden penelitian ini berusia di atas 45 tahun (Tabel 3), kelompok yang secara umum kurang terpapar saluran sosialisasi berbasis digital; apabila sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah masih didominasi media cetak atau tatap muka konvensional yang jangkauannya terbatas, informasi tersebut berpotensi tidak terinternalisasi secara optimal menjadi perubahan perilaku kepatuhan. Interpretasi ini bersifat tentatif karena penelitian tidak

secara khusus menguji efektivitas tiap media sosialisasi, namun sejalan dengan pola pada karakteristik demografis sampel.

Temuan ini sejalan dengan Firmansyah et al. (2022) dan Pebriansyah et al. (2024) yang juga menemukan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas, cakupan, dan efektivitas metode sosialisasi PBB-P2, termasuk mempertimbangkan saluran yang lebih sesuai dengan profil demografis wajib pajak setempat.

### **Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, bahkan paling dominan (Beta 0,451), terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_3$  diterima. Sesuai teori atribusi, kemudahan akses pembayaran dan layanan yang lebih responsif sebagai faktor eksternal menurunkan hambatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga mendorong kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan Marcini et al. (2023), Bora dan Asmapane (2024), dan Dewi et al. (2025). Pemerintah daerah perlu terus mengembangkan kanal pembayaran dan digitalisasi layanan PBB-P2.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Talawaan; (2) sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2; dan (3) modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, serta paling dominan, terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Ketiga variabel secara bersama-sama mampu menjelaskan 39,2% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 60,8% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara meningkatkan edukasi perpajakan untuk memperkuat pengetahuan wajib pajak, memperbaiki intensitas dan efektivitas sosialisasi PBB-P2 agar menjangkau seluruh wajib pajak, serta terus mengembangkan modernisasi administrasi perpajakan melalui kemudahan kanal pembayaran dan digitalisasi layanan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendapatan, mengingat masih terdapat 60,8% faktor lain yang belum dikaji. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan accidental sampling dan cakupan wilayah pada satu kecamatan, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara berhati-hati.

#### Daftar pustaka

- Alfarezi, M. H., & Iqbal, M. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (Studi wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 6(1), 86–97. <https://jurnal.polbeng.ac.id/index.php/IAKP/article/view/441>
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padurenan. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626–1636. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439>
- Bora, F. M., & Asmapane, S. (2024). The effect of technology utilization and modernization of the tax administration system on the compliance of individual MSME taxpayers in The City of Samarinda. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 20(1), 8–15. <https://doi.org/10.30872/jinv.v20i1.1681>
- Candra, N. A., Solikah, M., & Tohari, A. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 100–108. <https://doi.org/10.70134/jukoni.v2i2.598>
- Dewi, I. D. A. N. S., Artani, K. T. B., & Putri, K. D. M. (2025). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 1896–1905. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/6170>
- Firmansyah, A., Harryanto., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sistem informasi sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>
- Gaol, G. L. O. L., Hasibuan, T. F. H., & Dalimunthe, H. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit. *Jurnal Adijaya Multidisiplin*, 2(1), 9–24. <https://ejournal.naurendigiton.com/index.php/jam/article/view/670>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons.

- Ilma'nun, L. (2023). *Kepatuhan wajib pajak*. Literasi Nusantara Abadi.
- Jat, A. W. S., & Martha, F. Y. D. (2026). Pengaruh sosialisasi, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sooko. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.D), 157–163.  
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12421>
- Marcini, F., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1), 46–67.  
<https://doi.org/10.59603/accounting.v2i1.158>
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 323–347.  
<https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3357>
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Putri, F. S., & Akbar, F. S. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 Kota Surabaya. *Al-Buhuts*, 21(1), 401–415.  
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/4873>
- Ratu, R., Sayang, S., & Reo, H. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 5(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.37478/jria.v5i1.3915>
- Septiyani, T. W., & Benarda. (2025). Pengaruh sosialisasi, insentif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Ciputat. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 595–615.  
<https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.190>
- Widiawati, D., & Utami, E. S. (2025). Pengaruh modernisasi administrasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 9(2), 1295–1309.  
<https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5775>
- Yuliani, I., & Ratnasari, F. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1303–1311.  
<https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1235>
- Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh reformasi dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–19.  
<https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>